



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal Kabupaten Semarang, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

Melawan

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2017 memberi kuasa kepada Bambang Tri Wibowo, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara BAMBANG TRI WIBOWO & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Pemotongan 90 Salatiga, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Register Nomor : 11/KK/I/2017, semula sebagai **Penggugat** sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal 1 dari 10 hal Put. No. 040/Pdt.G/2017/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0820/Pdt.G/2016/PA.Sal tanggal 13 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0820/Pdt.G/2016/PA.Sal tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Desember 2016 ;

Hal 2 dari 10 hal Put. No. 040/Pdt.G/2017/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca dan memperhatikan memori banding Tergugat / Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 06 Januari 2017 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Januari 2017 ;

Membaca dan memperhatikan pula kontra memori banding Penggugat /Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 02 Pebruari 2017 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 02 Pebruari 2017 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tertanggal 18 Januari 2017 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tanggal 20 Januari 2017, sedangkan kuasa hukum Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tanggal 25 Januari 2017 ;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 10 Pebruari 2017 ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Hal 3 dari 10 hal Put. No. 040/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, berita acara persidangan, surat-surat bukti, memori banding dan kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0820/Pdt.G/2016/PA.Sal tanggal 13 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Robi'ul Awwal 1438 H, beserta pertimbangan hukum didalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar memutus perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang diuraikan dalam memori banding tanggal 3 Januari 2017, dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan proses mediasi yang dilakukan mediator Hakim Pengadilan Agama Salatiga, karena dalam proses mediasi Penggugat/Terbanding tidak hadir sendiri, melainkan dihadiri oleh kuasa hukumnya, keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 6 ayat (1 ) menyatakan bahwa para pihak atau kuasa hukumnya harus menghadiri proses

Hal 4 dari 10 hal Put. No. 040/Pdt.G/2017/PTA.Smg



mediasi, oleh karena Penggugat/Terbanding karena sesuatu hal tidak bisa hadir sendiri dan sudah memberikan kuasa istimewa kepada kuasanya Bambang Tri Wibowo SH Advokat/Pengacara, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Juli 2016 untuk menghadiri mediasi, maka kehadiran kuasa Penggugat/Terbanding menjadi legal dan oleh karena itu keberatan tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus ditolak ;

2. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, karena sebenarnya gugatan tersebut diajukan oleh pihak lain yang menginginkan agar rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hancur berantakan, keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan, karena berdasarkan berkas perkara Penggugat/Terbanding yang terdaftar di Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0820/Pdt.G/2016/PA.Sal tanggal 29 Juli 2016 gugatan perceraian diajukan sendiri oleh Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa yang telah teregistrasi di Pengadilan Agama Salatiga dengan nomor register 229/KK/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, oleh karena itu keberatan Pembanding tidak beralasan, maka keberatan tersebut harus ditolak ;

3. Bahwa Majelis Hakim tidak menggali lebih dalam tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, karena yang sebenarnya terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hanyalah salah paham saja dan bukan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut, Pengadilan

Hal 5 dari 10 hal Put. No. 040/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Tinggi Agama berpendapat bahwa fakta yang terjadi dipersidangan telah menunjukkan Penggugat/Terbanding ketika pulang dari Arab Saudi pada bulan April 2016 yang lalu langsung menuju ke rumah orang tua penggugat/terbanding sendiri dan sehari kemudian Penggugat/Terbanding baru datang ke rumah bersama lalu terjadi pertengkaran yang kemudian diikuti dengan peristiwa pengusiran oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, yang dilanjutkan dengan pembakaran baju/pakaian Penggugat/Terbanding, serta telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga dekat para pihak, tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka Pengadilan Tinggi Agama berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah benar-benar terjadi dan sudah sulit didamaikan, sehingga perselisihan dan pertengkaran yang demikian ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding harus ditolak ;

4. Bahwa sekarang / saat ini telah terjadi komunikasi yang baik antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, oleh sebab itu Tergugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menolak gugatan cerai Penggugat/Terbanding, keberatan Tergugat/Pembanding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1

Hal 6 dari 10 hal Put. No. 040/Pdt.G/2017/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, diperlukan adanya kemauan yang kuat dan sungguh sungguh serta kerelaan yang tinggi yang didasari kasih sayang dari kedua belah pihak ( suami istri ), sebaliknya tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud jika kemauan dan kerelaan untuk membina rumah tangga tersebut hanya datang dari salah satu pihak saja. Oleh sebab itu keberatan Tergugat/Pembanding ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang, bahwa atas dalil-dalil/alasan perceraian Penggugat, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil/alasan perceraian Penggugat dan membantah sebagian yang lain, serta Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sedangkan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali, patut diduga bahwa rasa saling cinta diantara mereka sudah tidak ada, ikatan bathin yang merupakan unsur utama dalam membina rumah tangga sudah putus ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tekad yang bulat dari Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, hal ini dapat dipedomani dalil syari'/Kaidah Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom halaman 22 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

Hal 7 dari 10 hal Put. No. 040/Pdt.G/2017/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “ Apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikan perkawinan mereka dengan thalak satu kepadanya “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga nomor 0820/Pdt.G/2016/PA.Sal tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi’ul Awwal 1438 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan diubah untuk yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara’ yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0820/Pdt.G/2016/PA.Sal tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi’ul Awwal 1438 Hijriyah ;

Hal 8 dari 10 hal Put. No. 040/Pdt.G/2017/PTA.Smg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150,000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Trubus Wahyudi, SH.MH. dan Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Trubus Wahyudi, SH.MH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Hal 9 dari 10 hal Put. No. 040/Pdt.G/2017/PTA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

---

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Supardjiyanto, SH.

Hal 10 dari 10 hal Put. No. 040/Pdt.G/2017/PTA.Smg